

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK**

Senin, 2 Juni 2025

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu No. 2/2022**") sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**"), dan (iv) anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").
3. **Mata Acara Rapat:**
  - 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
  - 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
  - 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
  - 4) Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
  - 5) Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - 6) Perubahan Nama Perseroan;
  - 7) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah), yakni sebanyak-banyaknya 200 (dua ratus) Pemegang Saham, dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

**Perseroan tidak menyediakan souvenir bagi Pemegang Saham yang hadir.**

5. Pemegang saham Perseroan yang berhak: (i) hadir dalam Rapat, baik secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, maupun secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau (ii) diwakili oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa konvensional ataupun

berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI ("**e-Proxy**"), yang mencakup juga kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Mei 2025** sampai dengan pukul **16:00 WIB** (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**").

6. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, diwajibkan untuk mematuhi protokol keamanan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Rapat, sebagai berikut:
  - a. Dilarang untuk membuat keributan, keonaran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja;
  - b. Dilarang untuk membawa senjata tajam atau benda lain yang tidak berkaitan dengan jalannya rapat atau berpotensi membahayakan keamanan selama Rapat berlangsung;
  - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan tanda peserta Rapat selama Rapat Berlangsung;
  - d. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk menjaga ketertiban selama Rapat dan mengaktifkan telepon genggam ke mode senyap (*silent mode*); dan
  - e. Dalam rangka menjaga ketertiban, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk merekam dan/atau mendokumentasikan segala bentuk aktivitas selama Rapat berlangsung. Pengambilan dokumentasi hanya diperkenankan sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.

Perseroan berhak untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, serta berhak untuk mengeluarkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dari lokasi Rapat, apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 6 ini dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar maupun Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.

**7. Kuorum Kehadiran Rapat:**

- a. Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (1) Anggaran Dasar, kuorum kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat untuk mata acara Rapat nomor 1 sampai dengan 5 adalah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.
  - b. Sesuai ketentuan Pasal 42 huruf (a) POJK 15 dan Pasal 13 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar, kuorum kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat untuk mata acara Rapat nomor 6 dan 7 adalah paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.
8. Pembahasan mata acara Rapat akan dilakukan secara berurutan dan dibicarakan secara berkesinambungan.

9. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Mei 2025** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.

**10. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**

- a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat melalui *email* ke [corsec@adarominerals.id](mailto:corsec@adarominerals.id). Pertanyaan-pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) nama, (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan (iii) pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
- c. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara *online* dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom *chat* pada fasilitas eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
- d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- f. Apabila tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, maka sesi penyampaian pertanyaan akan ditutup dan dilanjutkan dengan sesi pengambilan keputusan.

**11. Keputusan Rapat:**

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUPT, Pasal 40 POJK 15, dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Perhitungan pemungutan suara untuk mencapai keputusan atas setiap mata acara Rapat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK 15 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (3) Anggaran Dasar, keputusan untuk mata acara Rapat nomor 1 sampai dengan 5 adalah sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, yang hadir dalam Rapat.

- 2) Sesuai ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK 15 dan Pasal 13 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar, keputusan untuk mata acara Rapat nomor 6 dan 7 adalah sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, yang hadir dalam Rapat.

**12. Pemungutan Suara:**

- a. Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat akan dihitung berdasarkan:
    - 1) Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung dalam Rapat maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional.
    - 2) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan mencantumkan: (i) nama, (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan (iii) jumlah suara tidak setuju atau suara blanko, sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkan Formulir Kartu Suara tersebut kepada Notaris.
  - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  - c. Pada akhir proses pemungutan suara, Notaris akan mengumumkan hasil akhir dari pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat.
13. Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.adarominerals.id](http://www.adarominerals.id)).
14. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
15. Hal-hal yang belum tercakup dalam Tata Tertib Rapat ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Rapat.

#####